



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 1112041404680002, tempat/tanggal lahir Susoh/14 April 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai ;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perwalian anak terhadap :

1. Xxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx, NIK : 1112044902070001, tempat/tanggal lahir, Panjang Baru/09 Februari 2007, Umur 14 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, Alamat di Dusun Mushalla, Gampong Panjang Baru, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, sebagai **Anak Kandung**;
2. Xxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx, NIK : 1112044601100001, tempat/tanggal lahir, Panjang Baru/06 Januari 2010, Umur 11 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, Alamat di Dusun Mushalla, Gampong Panjang Baru, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, sebagai **Anak Kandung**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti .

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dan dengan ajaran hukum Islam dengan Xxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx pada hari Selasa 25 Juli 2000, dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxx xxxx, dengan No :080/13/VII/2000 tanggal 25 Juli 2000;
2. Bahwa setelah menikah antara dengan Xxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama;
 - 1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx, umur 19 Tahun, jenis kelamin Perempuan;
 - 2) Xxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx, umur 14 Tahun, jenis kelamin Perempuan;
 - 3) Xxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx, umur 11 Tahun. Jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa diantara anak tersebut 2 (dua) diantaranya masih dibawah umur yang bernama:
 - 1) Xxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx
 - 2) Xxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx
4. Bahwa istri yang bernama Xxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2009 dan di kuburkan di Gampong Panjang Baru, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx ;
5. Bahwa sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 299 di Gampong Ladang, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx atas nama ketiga anak , namun dari ketiga nama anak tersebut 2 (dua) diantara masih dibawah umur dan dipandang belum cakap Hukum untuk melakukan Administrasi pengurusan jual beli tanah tersebut ;
6. Bahwa untuk pengurusan jual beli tanah tersebut bermaksud untuk mengurus Perkara Perwalian atas nama Xxxxxx binti xxxxxxxx xxx

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias x. xxx xx dan Xxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx, perlu adanya wali atas anaknya yang masih di bawah umur;

7. Bahwa anak yang bernama Xxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx dan Xxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx masih di bawah umur dan di pandang belum cakap hukum untuk melakukan pengurusan jual beli tersebut dikarenakan belum cukup umur, maka dalam hal ini ingin mengurus Penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk keperluan administrasi tersebut;

8. Bahwa untuk keperluan pengurusan jual beli tersebut dikarenakan anak belum cukup umur yang bernama Xxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx dan Xxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx kepada pembeli tanah yang bernama Razakna bin Amir Hasan, maka dari pihak Notaris dalam pengurusan jual beli meminta salah satu syarat yang diperlukan adalah penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iah Blangpidie;

9. berdasarkan uraian tersebut diatas, memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iah Blangpidie berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan ;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx dan Xxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx, berada di bawah perwalian selaku ayah kandungnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim telah menasehati tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, menerangkan yang pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili anak-anaknya yang bernama Xxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx, umur 14 tahun dan Xxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx, umur 11 tahun, yang semuanya masih di bawah umur, dalam melakukan perbuatan hukum khususnya terkait untuk keperluan administrasi pengurusan penjualan tanah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. M. Nur RZ NIK 1112041404680002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 02 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Evi Erawati Nomor 080/13/VII/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Juli. 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. M. Nur RZ Nomor 1112041211060034 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 24 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Anak An. Yaman Nomor 1112041111060003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 24 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak An. Shinta Echa Puspita NIK 1112046708020001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 02 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak An. Shinta Echa Puspita Nomor 1112-BAKAK-17102019-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 17 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak An. Mulisa Nomor 1112-BAKAK-19102018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 19 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak An. Novi Yanti Nomor 1112-LT-15082017-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 15 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Istri An. Evi Erawati Nomor 1112-KM-04092019-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tanggal 04 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 299 An. Shinta Echa Putri, Mulisa dan Novi Yanti di xxxx xxxxxx, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya dengan luas 1211 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 03 April 2009, yang telah di-*nazegellen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.10.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Ladang xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan , karena saksi adalah Tetangga ;
- Bahwa datang kepersidangan ini untuk memohon menjadi wali terhadap anak-anak ;
- Bahwa istri yang bernama Evi Erawati telah meninggal dunia pada bulan Maret 2009 karena sakit dan dikebumikan di Gampong Panjang Baru, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa suami sebelum meninggal dunia tidak ada wasiat;
- Bahwa selama pernikahan dengan Evi Erawati telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Shinta Echa Putri binti Muhammad Nur alias M. Nur RZ umur 19 tahun, Xxxxxx binti xxxxxxxxx xxx alias x. xxx xx umur 14 tahun dan Xxxx xxxxx binti xxxxxxxxx xxx alias x. xxx xx umur 11 tahun, yang mana anak nomor 2 dan 3 masih di bawah umur;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama di rumah orang tua almurhum istri namun tetap memenuhi kebutuhan dan biaya sekolah anak-anaknya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui alasan pengajuan perwalian anak-anak tersebut adalah untuk melakukan proses administrasi pengurusan penjualan tanah;
- Bahwa, adalah orang yang berperilaku baik dan sayang dengan anaknya, dan bertanggung jawab;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan sebagai wali anaknya.

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Padang Hilir xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan karena saksi adalah tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui datang kepersidangan ini untuk memohon menjadi wali dari anak-anaknya
- Bahwa istri sudah meninggal dunia pada tahun 2009 yang lalu karena sakit dan dikebumikan di Gampong Panjang Baru, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa saat istri meninggal dunia, almarhumah tidak ada wasiat;
- Bahwa selama menikah dan Evi Erawati telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Shinta Echa Putri binti Muhammad Nur alias M. Nur RZ umur 19 tahun, Xxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx umur 14 tahun dan Xxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx umur 11 tahun, yang mana hanya anak pertama yang sudah dewasa sedangkan 2 anak lainnya masih di bawah umur;
- Bahwa selama ini anak-anak tinggal di rumah bersama mertua di Dusun Mushalla, Gampong Panjang Baru xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa sejak istri meninggal dunia, anak-anak tersebut tinggal bersama di rumah mertua namun sebagai ayah juga tetap memenuhi kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak-anak,

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan hubungan anak-anak dengan istri baru juga rukun serta setiap kebutuhan anak-anak juga dipenuhi oleh istri baru ;

- Bahwa selama ini kelihatan bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan dengan baik dan adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi mengajukan perwalian atas anak-anaknya bertujuan untuk melakukan proses administrasi pengurusan penjualan tanah.

Bahwa selanjutnya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan dan oleh karena perwalian tersebut dilakukan oleh orang Islam maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan karena telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, dan P.4 dan anak yang dimohonkan perwaliannya berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxx dan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan adalah bahwa mohon agar di tetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang belum cakap untuk bertindak hukum yang bernama Mulisa umur 14 tahun dan Novi Yanti umur 11 tahun, untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah kutipan akta nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara dengan Evi Erawati terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Shinta Echa Puspita, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa anak pertama antara dengan Evi Erawati telah dewasa dan dapat bertindak dihadapan hukum sehingga tidak perlu untuk meminta perwalian atasnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 adalah Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan terbukti bahwa Shinta Echa Putri binti Muhammad Nur alias M. Nur RZ umur 19 tahun, XXXXXX binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx umur 14 tahun dan Xxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx umur 11 tahun adalah anak sah dari (Muhammad Nur alias M. Nur RZ) dan Evi Erawati dimana anak pertama tersebut telah dewasa dan berusia 19 tahun sedangkan anak kedua dan ketiga tersebut belum dewasa yaitu belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah kutipan akta kematian merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa istri sah bernama Evi Erawati telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2009 di Rumah yang beralamatkan di Gampong Panjang Baru, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan berdasarkan pernyataan yang di dukung keterangan para saksi dibawah sumpah bahwa ketika meninggal dunia Evi Erawati tidak berwasiat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Sertifikat Hak Milik No. 299 merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak-anak dengan Evi Erawati adalah ahli waris dari Evi Erawati dan sekarang anak-anak dengan Evi Erawati adalah pemegang hak milik atas tanah yang terletak di xxxx xxxxxx, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya dengan luas 1211 m²;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh , baik tertulis maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg. dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan permohonan . Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta bahwa adalah ayah Kandung dari anak yang dimohonkan perwalian, yang ibu kandungnya bernama Evi Erawati telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2009 karena sakit dikebumikan di Gampong Panjang Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan pada saat meninggal dunia tidak berwasiat untuk menunjuk seseorang dan atau badan hukum sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) jo pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tapi juga harta bendanya;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya, dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) KHI yang menyatakan “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum”, dan yang selama ini mengasuh, merawat dan memenuhi semua kebutuhan Xxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx umur 14 tahun dan Xxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx umur 11 tahun adalah , maka selaku Ayah dari Xxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx umur 14 tahun dan Xxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx umur 11 tahun, sudah sepatutnya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut hal mana sesuai dengan ketentuan dalil syar’i sebagaimana tercantum dalam kitab Fiqhus Sunnah yang artinya: “perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan hakim”;

Menimbang, bahwa adalah sebagai Ayah Kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 53 tahun, sebagai

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang baik dan dan bertanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari Xxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx umur 14 tahun dan Xxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx umur 11 tahun adalah , maka selaku Ayah dari Xxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx umur 14 tahun dan Xxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx umur 11 tahun, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan ;
2. Menetapkan anak yang bernama.
 - 1) Xxxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx;
 - 2) Xxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxx alias x. xxx xx.

Berada dibawah perwalian Muhammad Nur alias M. Nur RZ bin Rozali selaku ayah kandungnya.

3. Membebankan biaya perkara kepada sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Renata Amalia, S.H.I.

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)